

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak berlebihan jika mengatakan internet di zaman sekarang seperti nyawa kedua karena sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, bahkan kebutuhan internet di zaman sekarang hampir sama seperti kebutuhan pokok. Menggunakan akses internet kali ini bisa dikatakan sudah inklusif karena bisa digunakan oleh khalayak umum dari berbagai lapisan masyarakat. Dilansir dari Katadata (<https://databoks.katadata.co.id/>) *We Are Social* dan *Hootsuite* merilis laporan pada tahun 2022, 4,6 miliar orang di seluruh dunia menjadi pengguna aktif internet, dengan sekitar 4,2 miliar orang menjadi pengguna aktif media sosial. Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, *Instagram*, dan *WhatsApp* menjadi sarana utama bagi remaja untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya kasus pelecehan seksual siber. Fenomena ini telah memengaruhi cara orang berinteraksi, terutama di kalangan remaja, dan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Sejalan dengan pendapat dari Feryna & M. Fadhil (2018:39) bahwa perilaku penyimpangan dapat mengganggu interaksi sosial di dalam media sosial. Beberapa contoh jenis perilakunya yaitu pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lainnya. Fokus pada jenis penyimpangan Pelecehan seksual siber yang berupa komentar merendahkan, pesan-pesan yang tidak pantas,

penyebaran konten pornografi, atau praktik grooming yang bertujuan untuk memanipulasi dan menipu korban untuk kepuasan seksual pelaku. Menurut Henry dan Powel dalam Reed. dkk., (2019:2) menyatakan jika pelecehan seksual siber memiliki keunikan dibandingkan dengan pengalaman pelecehan seksual secara tatap muka karena pelaku dapat lebih mudah menargetkan korban lintas batas geografis, mampu menjangkau banyak korban sekaligus, lebih sulit untuk diatur, dan berpotensi mempertahankan anonimitas mereka.

Di Korea Selatan sendiri kasus pelecehan seksual siber ini sudah disebut sebagai krisis. Pasalnya Pada tahun 2023, mereka memberikan pendampingan kepada 86 korban remaja. Namun, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 238 korban hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini. serta ditemukan hampir 500 sekolah dan universitas menjadi target (<https://www.bbc.com/>). Sejalan dengan itu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) menjelaskan mengenai arti pelecehan seksual merujuk pada perilaku seksual, baik fisik maupun nonfisik, yang melibatkan organ seksual atau bagian tubuh lainnya dan menyebabkan korban merasa terganggu, tersinggung, serta terancam (Trihastuti & Nuqul, 2020:3). Tindakan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu melalui perkataan, gerakan tubuh atau isyarat, tindakan fisik, serta pikiran atau pandangan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan individu, terutama perempuan. (Gerungan, 2013:70).

Kasus pelecehan seksual seperti tidak pernah ada hentinya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri akibat adanya nafsu seksual yang melekat pada

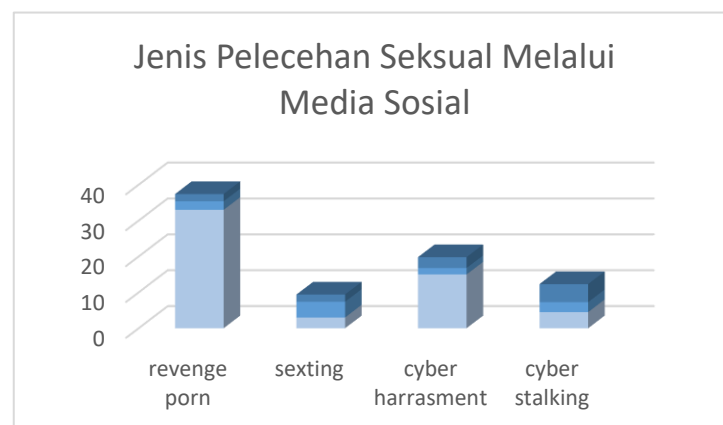
diri manusia. Selama masih hidup, nafsu akan tetap selalu ada. Pelecehan seksual disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan dorongan nafsunya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap korban.

Di media sosial seringkali terjadi perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual yang bisa membuat korban pelecehan merasa tidak nyaman. Pelecehan dimaknai sebagai hasrat dari individu yang penyalurannya ditempatkan yang tidak semestinya dan sudah pasti tidak melalui persetujuan atau diharapkan oleh korbannya. Pelecehan seksual dapat menyebabkan Para korban menderita sakit fisik dan mental. Di media sosial ada salah satu bentuk pelecehan seksual, yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal, dan merupakan dampak negatif dari kemajuan informasi yang tidak disertai dengan pendidikan seks, agama, dan moral yang memadai. Serta tidak jelasnya regulasi dalam penanganan hal tersebut bisa mengakibatkan maraknya tindakan pelecehan seksual di media sosial (Kadek, 2021:2).

Ajakan untuk melakukan percakapan yang merayu dan mengusik kini telah menjadi Hal ini wajar jika menggunakan media sosial. Fenomena ini mirip dengan pelecehan, komentar kasar, atau kontak fisik yang sering dilakukan pelaku pelecehan seksual di dunia nyata. Pelecehan seksual terhadap generasi muda juga bisa terjadi di dunia maya, yang merupakan ruang publik dalam platform jejaring sosial.

Media sosial memberikan anonimitas bagi pelaku, yang sering kali menyembunyikan identitas asli mereka, dan membuat korban merasa terjebak dalam situasi yang sulit untuk keluar. Dalam hal ini, remaja, yang sering kali lebih rentan dan kurang memahami potensi risiko dari interaksi di media sosial, menjadi sasaran utama bagi pelaku pelecehan.

Selain itu, tindakan ini sering kali dilakukan secara terselubung, baik melalui pesan pribadi maupun komentar publik yang bersifat cabul, yang pada akhirnya menyebabkan dampak psikologis bagi korban. Hasil pengelolaan data kasus siber menunjukkan bahwa perilaku pelecehan seksual di dunia maya, atau *women cyber violence*, terjadi dalam berbagai bentuk kasus. Dari 97 aduan perkara yang diterima, teridentifikasi sekitar 125 tindakan atau perilaku yang terkait dengan kekerasan seksual di dunia maya. Data dari Komnas Perempuan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan 2019

Laporan KOMNAS Perempuan pada tahun 2020 juga mencatat peningkatan tajam dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), terutama selama pandemi COVID-19. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa

pelecehan seksual siber adalah masalah serius yang semakin meningkat. Pelecehan seksual terjadi hampir di semua tempat kerja dengan berbagai tindakan. Tidaklah mungkin mengatakan tingkat pelecehan seksual dalam suatu organisasi hanya dengan melihat jumlah dan sifat keluhan. Keluhan hanya mewakili mereka yang bersedia melaporkan dan banyak kejadian-kejadian yang tidak dilaporkan (Collier, 1998:6). Apalagi kasus seperti ini dianggap merusak citra nama baik yang membuat semakin sulitnya mengungkapkan kasus seperti ini. Dan masih berdasarkan pendapat yang sama yakni Collier (1998:7) dengan melakukan penelitian secara anonim kepada anggota adalah salah satu upaya untuk menanggulangi masifnya kasus pelecehan seksual di suatu lembaga. Jadi jangan salah paham terkait penelitian yang dilakukan bukan bertujuan untuk merusak citra nama baik melainkan sebagai upaya preventif maupun kuratif dalam mengatasi masalah pelecehan seksual ini.

Selain itu dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi dengan inisial HZ, E, dan S mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual siber mulai dari dikirim gambar alat vital di aplikasi Telegram maupun mendapatkan pesan yang bersifat melecehkan di Instagram yang cukup mengganggu.

Temuan unik dalam penelitian ini adalah rendahnya laporan tentang pelecehan seksual siber, dengan prevalensi hanya 7,7% pada item 14 dan 15. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelecehan seksual siber terjadi,

sebagian besar mahasiswa mungkin tidak mengalaminya atau tidak melaporkannya. Temuan ini berbeda dengan data KOMNAS Perempuan 2019 yang mencatat prevalensi lebih tinggi, sehingga membuka gap penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan prevalensi dan tingkat pelaporan.

Hal tadi mendasarkan peneliti untuk berasumsi bahwa pembahasan terkait pelecehan seksual siber itu penting untuk diteliti lebih dalam. Maka dari itu, peneliti menulis karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Gambaran Perilaku Pelecehan Seksual Siber Pada Mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi.”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan analisa masalah di atas dan melihat begitu luasnya ruang lingkup penelitian demi berjalannya penelitian yang efektif dan efisien. Maka diberi batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terfokus dengan pengungkapan jenis tingkat pelecehan seksual siber yang berupa. 1) Ajakan seksual yang tidak diinginkan, 2) Menerima pesan/gambar, dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan. 3) Menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin.
2. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi Angkatan tahun 2022,2023,2024.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkatan pelecehan seksual siber secara umum pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
2. Bagaimana tingkatan pelecehan seksual siber jenis ajakan seksual yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
3. Bagaimana tingkatan pelecehan seksual siber jenis menerima pesan, gambar, dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
4. Bagaimana tingkatan pelecehan seksual siber jenis menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin dan juga bertujuan untuk balas dendam pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
5. Bagaimana tingkatan pelecehan seksual siber pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi berdasarkan gender?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tingkatan pelecehan seksual siber secara umum pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?

2. Mendeskripsikan besar tingkatan pelecehan seksual siber jenis ajakan seksual yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi.
3. Mendeskripsikan besar tingkatan pelecehan seksual siber jenis menerima pesan, gambar dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi.
4. Mendeskripsikan besar tingkatan pelecehan seksual siber jenis menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi.
5. Mendeskripsikan besar tingkatan pelecehan seksual siber pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi berdasarkan gender.

E. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, ada 2 jenis manfaat dalam penelitian ini, mulai dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan, khususnya pada topik bahasan mengenai pelecehan seksual siber.
2. Kegunaan secara praktis
 - b. Bagi Lembaga Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam melindungi mahasiswa dari pelecehan seksual serta mendorong pihak

Universitas membuat kebijakan yang dapat mencegah maupun melindungi mahasiswa dari tindakan kejahatan pelecehan seksual siber.

c. Bagi Program Studi Bimbingan & Konseling

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai dampak pelecehan seksual siber terhadap mahasiswa, serta memberikan wawasan bagi pengembangan layanan konseling yang dapat mendukung korban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong Program Studi Bimbingan & Konseling untuk merancang kebijakan atau program pendampingan yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual siber.

F. Anggapan Dasar

Penelitian ini berlandaskan pada anggapan bahwa masih maraknya korban pelecehan seksual siber dengan cara, ajakan seksual yang tidak diinginkan, menerima pesan, gambar seksual dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan, dan menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin. yang belum terungkap.

G. Pertanyaan Penelitian

1. Pada tingkatan mana pelecehan seksual siber secara umum pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
2. Pada tingkatan manakah pelecehan seksual siber jenis ajakan seksual yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?

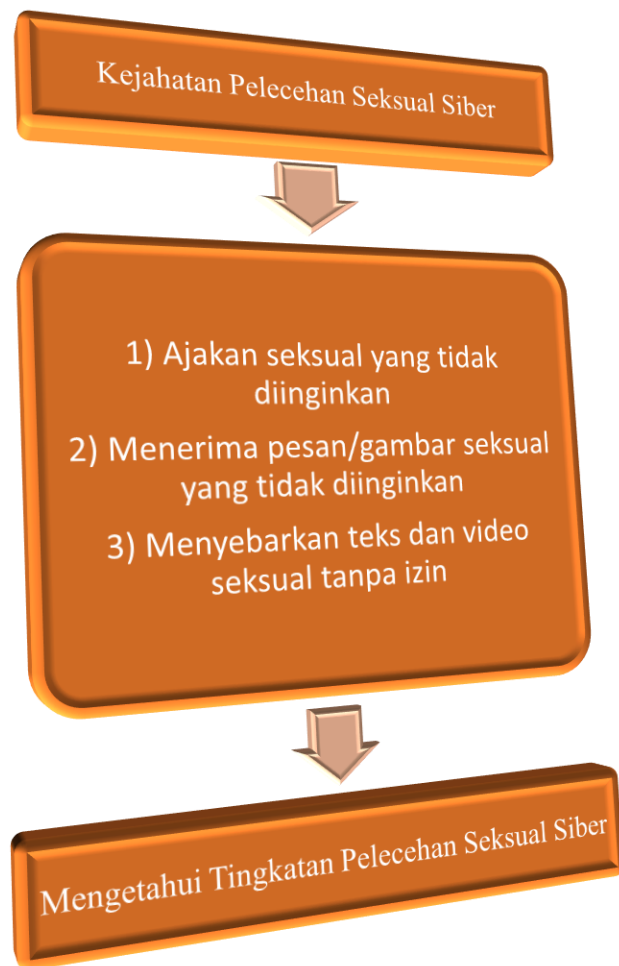
3. Pada tingkatan manakah pelecehan seksual siber jenis menerima pesan, gambar, dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
4. Pada tingkatan manakah pelecehan seksual siber jenis menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi?
5. Pada tingkatan pelecehan seksual siber pada mahasiswa Bimbingan & Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi berdasarkan gender

H. Definisi Operasional

Pelecehan seksual siber yang dimaksud merujuk pada tindakan dengan konotasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban yang terjadi di media siber. Yang terdiri dari 3 jenis perilaku yaitu, ajakan seksual yang tidak diinginkan, menerima pesan, gambar, dan video berunsur cabul yang tidak diinginkan, dan menyebarkan teks, dan video berunsur cabul tanpa izin.

I. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Merupakan ilustrasi dari urutan pemikiran yang diterapkan dalam sebuah penelitian. Hal ini disajikan dalam bentuk diagram atau bagan, kerangka konseptual bertujuan untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara menyeluruh, sehingga variabel independen dan dependen dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik. (Sutja, dkk 2017:54).



Gambar 1. 2Kerangka Konseptual Penelitian